



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JL. DR. WAHIDIN NO. 1, JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3866120; FAKSIMILE (021) 3866120; SITUS www.djpk.depkeu.go.id

Nomor : S-~~854~~ /PK/2015
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Implementasi Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat
dan Daerah (Jafung AKPD)

28 Desember 2015

Yth.

1. Sekretaris Presiden;
2. Sekretaris Wakil Presiden;
3. Para Sekretaris Jenderal Lembaga Negara;
4. Para Sekretaris Jenderal Kementerian;
5. Para Sekretaris Jenderal Kementerian Koordinator;
6. Para Sekretaris Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK);
7. Para Sekretaris Daerah Provinsi; dan
8. Para Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.
di Tempat

Sehubungan dengan telah dibentuknya Jafung AKPD melalui PerMenPAN dan RB Nomor 42 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah, dapat kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Sebagai tindak lanjut dari PermenPAN-RB 42/2014, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai instansi pembina Jafung AKPD telah menyusun beberapa peraturan (terlampir), yaitu:
 - a. Peraturan Bersama Menteri Keuangan RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 17 Tahun 2015 Nomor 74 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan PermenPAN dan RB Nomor 42/2014 tentang Jafung AKPD;
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Jafung AKPD; dan
 - c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Jafung AKPD.
2. Selain peraturan-peraturan di atas, saat ini sedang disusun Peraturan Presiden terkait tunjangan Jafung AKPD yang diharapkan dapat diselesaikan pada tahun 2016, sedangkan tunjangan penghasilan lainnya disesuaikan dengan peraturan di masing-masing Kementerian/Lembaga/Provinsi/Kabupaten/Kota.
3. Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang memiliki tugas dan fungsi terkait dengan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dapat membentuk Jafung AKPD di instansi masing-masing.
4. Pengisian formasi Jafung AKPD dapat dilakukan melalui: pengangkatan pertama, penyesuaian/*inpassing*, dan perpindahan dari jabatan lain. Berdasarkan Perber Menteri Keuangan RI dan Kepala BKN Nomor 17/2015 Nomor 74/2015 disebutkan bahwa penyesuaian/*inpassing* dalam Jafung AKPD ditetapkan paling lambat 28 Februari 2016.
5. Pengisian formasi Jafung AKPD melalui *inpassing* dilakukan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga/Provinsi/Kabupaten/Kota dengan tahapan seleksi administrasi dan uji kompetensi (pedoman pelaksanaan *inpassing* sebagaimana terlampir).

6. Kementerian/Lembaga/Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan *inpassing* agar menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,



Boedjarso Teguh Widodo,
NIP. 195808231982101001

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara

DAFTAR ISI LAMPIRAN

- Lampiran 1 **Persyaratan *Inpassing* Jafung AKPD**
- Lampiran 2 **Tata Cara *Inpassing***
- Lampiran 3 **Uji Kompetensi**
- Lampiran 4 **Tim Penilai**
- Lampiran 5 **Pengangkatan Jafung AKPD**
- Lampiran 6 **Formulir pendukung**

PERSYARATAN *INPASSING* JAFUNG AKPD

Pengisian Jafung AKPD melalui *inpassing* dilakukan berdasarkan formasi jabatan yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Jafung AKPD. Pelaksanaan *inpassing* tersebut dapat dilakukan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga/Provinsi/Kabupaten/Kota dengan membentuk Tim Seleksi dan melaporkan pelaksanaan *inpassing* tersebut ke Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Adapun persyaratan *inpassing* Jafung AKPD adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan Umum:

- a. Pegawai Negeri Sipil dari Instansi Pusat dan Daerah
- b. Berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV)
- c. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a
- d. Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang analisis keuangan pusat dan daerah paling kurang 2 (dua) tahun
- e. Mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang analisis keuangan pusat dan daerah
- f. Nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
- g. Usia paling tinggi:
 - 1) 55 (lima puluh lima) tahun untuk Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - 2) 57 (lima puluh tujuh) tahun untuk Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya dan Ahli Utama

2. Persyaratan administrasi:

- a. Fotokopi ijazah terakhir
- b. Fotokopi SK pengangkatan jabatan terakhir
- c. Fotokopi kartu pegawai
- d. Fotokopi penilaian kinerja satu tahun terakhir
- e. Surat rekomendasi atasan
- f. Daftar riwayat hidup yang memuat pengalaman mengenai pelaksanaan tugas di bidang analisis keuangan pusat dan daerah selama paling kurang 2 (dua) tahun
- g. Surat pernyataan tidak rangkap jabatan
- h. Surat pernyataan bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan
- i. Surat pernyataan kesediaan untuk secara aktif melaksanakan analisis di bidang keuangan pusat dan daerah
- j. Pas foto 3 x 4 sebanyak 2 lembar (berwarna)

TATA CARA *INPASSING*

1. Kementerian/Lembaga/Provinsi/Kabupaten/Kota yang akan melakukan pengisian formasi Jafung AKPD melalui *inpassing* dapat membentuk Tim Seleksi *Inpassing*. Tim Seleksi bertugas melakukan seleksi administrasi, menyusun materi uji kompetensi, dan melakukan uji kompetensi.
2. Pejabat yang berwenang di Kementerian/Lembaga/Provinsi/Kabupaten/Kota mengundang pegawai di instansi masing-masing untuk mengikuti penjelasan mengenai adanya kebijakan pengisian formasi Jafung AKPD melalui *inpassing*.
3. Pegawai yang akan mengikuti *inpassing* Jafung AKPD mengisi formulir Daftar Riwayat Hidup (terlampir) dan melengkapi berkas yang disyaratkan.
4. Pegawai yang telah memenuhi syarat administrasi, selanjutnya akan mengikuti uji kompetensi.
5. Jika memenuhi persyaratan *inpassing*, maka unit kepegawaian menyampaikan berkas lengkap kepada Biro Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mendapat persetujuan dan diusulkan sebagai calon Pejabat Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah.
6. Biro Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan verifikasi administratif dan kesesuaian persyaratan *inpassing* terhadap informasi yang telah diterima.
7. Jika informasi kurang lengkap, maka Biro Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota akan mengkomunikasikannya kepada unit pengelola kepegawaian Instansi Pengusul untuk dilengkapi.
8. Jika tidak memenuhi persyaratan *inpassing*, maka Biro Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota akan memberitahukan Instansi Pengusul bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan *inpassing*.
9. Jika memenuhi persyaratan *inpassing* dan informasi lengkap, maka pengajuan yang bersangkutan untuk menjadi Pejabat Fungsional AKPD akan diproses untuk mengikuti uji kompetensi.
10. Biro Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota mengkoordinasikan pelaksanaan uji kompetensi sesuai ketentuan yang berlaku.
11. Tim Penilai melakukan Sidang Penilaian hasil uji kompetensi.
12. Berdasarkan usulan rekomendasi Tim Penilai Jafung AKPD, Biro Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota mempertimbangkan pemberian rekomendasi pengangkatan calon Pejabat Fungsional AKPD menjadi Pejabat Fungsional AKPD.
13. Dalam hal calon Pejabat Fungsional AKPD tidak diberikan rekomendasi, maka Biro Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota akan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Instansi Pengusul bahwa yang bersangkutan tidak dapat direkomendasikan menjadi Pejabat Fungsional AKPD.
14. Selesai.

UJI KOMPETENSI

KETENTUAN UMUM

1. PNS yang akan diangkat dalam Jafung AKPD dengan cara penyesuaian/*inpassing* diharuskan mengikuti dan lulus uji kompetensi
2. Pemenuhan standar kompetensi dilakukan dengan uji kompetensi:
 - a. Uji tertulis; dan
 - b. Wawancara
3. Uji kompetensi untuk calon AKPD yang telah memenuhi persyaratan dilakukan oleh Tim Penilai, yang penunjukan dan pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.
4. Uji kompetensi dilakukan berdasarkan pangkat dan golongan ruang untuk menentukan jenjang jabatan pengangkatan dari penyesuaian/*inpassing*
5. Penetapan calon AKPD ke dalam Jafung AKPD dilakukan dengan menggunakan hasil uji kompetensi dengan ketentuan:
 - a. nilai kelulusan untuk uji kompetensi bagi AKPD Pertama dan Muda ≥ 70 ; dan
 - b. nilai kelulusan untuk uji kompetensi bagi AKPD Madya dan Utama ≥ 80
6. Uji kompetensi penyesuaian/*inpassing* dilakukan dalam waktu 1 (satu) hari
7. PNS sebagai peserta uji kompetensi diberikan kesempatan mengikuti uji kompetensi paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) periode pendaftaran
8. Pelaksanaan uji kompetensi dianggarkan dari Instansi Pengusul
9. PNS yang dinyatakan tidak lulus dalam uji kompetensi melalui penyesuaian/*inpassing* dapat diusulkan menjadi pejabat AKPD melalui proses pengangkatan pertama

MATERI UJIAN

Materi uji kompetensi Jafung AKPD disusun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional AKPD.

1. Bentuk dan cara ujian tertulis dan wawancara di serahkan kepada panitia seleksi *inpassing* masing-masing Kementerian/Lembaga/Provinsi/Kabupaten/Kota.
2. Materi ujian tertulis tersebut paling tidak mencakup lima dari dua belas kemampuan teknis yang disyaratkan berikut ini:
 - a. pengetahuan kebendaharaan negara;
 - b. pengetahuan sistem anggaran;
 - c. proyeksi dan analisa perekonomian daerah;
 - d. manajemen keuangan daerah;
 - e. manajemen keuangan publik;
 - f. pengetahuan hukum;
 - g. pengetahuan hukum administrasi keuangan negara;
 - h. teknik penyusunan prosedur;
 - i. manajemen sistem anggaran;
 - j. manajemen barang milik negara;
 - k. penguasaan metode dan teknik analisis; dan
 - l. kemampuan menulis.

3. Ujian tertulis untuk calon pemangku Jafung AKPD Pertama dan Muda lebih menekankan pada kemampuan analisis sedangkan calon pemangku Jafung AKPD Madya dan Utama pada kemampuan analisis dan rekomendasi.
4. Materi ujian wawancara paling tidak mencakup empat dari sepuluh kemampuan manajerial berikut ini:
 - a. *Integritas;*
 - b. *Continues Improvement;*
 - c. *Stakeholders focus;*
 - d. *Teamwork and collaboration;*
 - e. *Driving for result;*
 - f. *Presentation skills;*
 - g. *Influence and persuading;*
 - h. *In depth problem solving and analysis;*
 - i. *Team leadership;* dan
 - j. *Negotiation.*

TIM PENILAI

Tim Penilai Uji Kompetensi merupakan Tim Penilai Kinerja Instansi sebagaimana telah diatur dalam Permenpan 42/2014 dan Perber 17/2015 74/2015 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Penilai Kinerja Instansi ditetapkan oleh:
 - a. Tim Penilai Kinerja Instansi Kementerian Keuangan dibentuk oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
 - b. Tim Penilai Kinerja Instansi Pusat dibentuk oleh Pejabat yang berwenang dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
 - c. Tim Penilai Kinerja Instansi Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dibentuk oleh Sekretaris Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi, Kabupaten/Kota.
2. Pembentukan Tim Penilai Kinerja Instansi wajib dilakukan
3. Tim Penilai Kinerja Instansi terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi Analis Keuangan Pusat dan Daerah, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah
4. Susunan keanggotaan Tim Penilai Kinerja Instansi sebagai berikut:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling kurang 3 (tiga) orang anggota.
5. Anggota Tim Penilai Kinerja Instansi paling sedikit 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah.
6. Anggota Tim Penilai Kinerja Instansi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota paling sedikit 1 (satu) orang dari unsur BKD Provinsi/Kabupaten/Kota.
7. Sekretaris Tim Penilai Kinerja Instansi harus berasal dari unsur kepegawaian.
8. Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Instansi, yaitu:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Analis Keuangan Pusat dan Daerah yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja Analis Keuangan Pusat dan Daerah; dan
 - c. aktif melakukan penilaian.
9. Apabila jumlah anggota Tim Penilai Kinerja Instansi tidak dapat dipenuhi dari Analis Keuangan Pusat dan Daerah, maka anggota Tim Penilai Kinerja Instansi dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai kinerja Analis Keuangan Pusat dan Daerah.

PENGANGKATAN JAFUNG AKPD

Bagi calon Pejabat Fungsional AKPD yang telah lulus uji kompetensi maka:

1. Biro Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota menerbitkan Surat Rekomendasi bagi PNS yang lulus uji kompetensi.
2. Surat Rekomendasi yang sudah ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas dengan menggunakan formulir 5 sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.
3. Surat rekomendasi tersebut disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat/Daerah yang akan digunakan untuk mengangkat calon Pejabat Fungsional AKPD.
4. Surat Keputusan Penyesuaian/*Inpassing* ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat/Daerah dengan menggunakan formulir 6.
5. Pengangkatan melalui *Inpassing* ke dalam Jafung AKPD harus dilakukan paling lambat tanggal 28 Februari 2016.
6. Keputusan pengangkatan kolektif ditembuskan kepada:
 - a. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN); dan
 - b. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan
7. Pejabat Yang Berwenang Mengangkat ke dalam Jafung AKPD adalah sebagai berikut:
 - a. Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat bagi PNS di lingkungan Kementerian/Lembaga yang diangkat dalam jenjang Jafung AKPD Pertama sampai dengan Jafung AKPD Madya
 - b. Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi, bagi PNS di lingkungan organisasi pemerintah daerah Provinsi yang diangkat dalam jenjang jabatan Jafung AKPD Pertama sampai dengan Jafung AKPD Madya
 - c. Bupati, selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten bagi PNS di lingkungan organisasi pemerintah daerah Kabupaten yang diangkat dalam jenjang jabatan Jafung AKPD Pertama sampai dengan Jafung AKPD Madya
 - d. Walikota, selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kota, bagi PNS di lingkungan organisasi pemerintah daerah Kota yang diangkat dalam jenjang Jafung AKPD Pertama sampai dengan Jafung AKPD Madya.
 - e. Menteri Keuangan, bagi PNS yang diangkat dalam jenjang Jafung AKPD Utama.
8. Dalam hal PNS yang telah mendapatkan persetujuan teknis oleh Biro Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tetapi belum diangkat ke dalam Jafung AKPD oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat/Daerah sampai dengan tanggal 28 Februari 2016 berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengangkatan ke dalam Jafung AKPD dilakukan melalui mekanisme Pengangkatan Pertama; dan
 - b. Sertifikasi atas uji kompetensi yang diperoleh melalui penyesuaian */inpassing* dinyatakan tidak berlaku.
9. Ketentuan mengenai pembayaran tunjangan Jafung AKPD berpedoman pada besarnya tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Formulir 1: Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**I. DATA PRIBADI**

1	Nama Lengkap	
2	NIP	
3	Pangkat/Gol. Ruang	
4	Tempat dan tanggal lahir	
5	Unit Kerja	
6	Instansi	
7	Alamat Instansi	

II. PENDIDIKAN

NO	JENJANG	NAMA SEKOLAH/ PERGURUAN TINGGI	JURUSAN/PROGRAM STUDI	TAHUN LULUS
1				
2				
3				
4				

III. KURSUS/PELATIHAN

NO	NAMA KURSUS/PELATIHAN	LAMANYA KURSUS/ PELATIHAN	TEMPAT KURSUS/ PELATIHAN	TAHUN
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

IV. RIWAYAT JABATAN STRUKTURAL

NO	NAMA JABATAN	ESELON	NOMOR SK(SURAT KEPUTUSAN)	T.M.T JABATAN
1				
2				
3				
4				
5				
6				

V. RIWAYAT JABATAN FUNGSIONAL

NO	JENJANG JABATAN FUNGSIONAL	T.M.T JABATAN
1		
2		
3		

VI. TANDA JASA/PENGHARGAAN

NO	NAMA TANDA JASA/PENGHARGAAN	NO SK	TAHUN PEROLEHAN	NAMA NEGARA/INSTANSI YG MEMBERIKAN
1				
2				
3				
4				

VII. DAFTAR KARYA TULIS ILMIAH

NO	JUDUL	PUBLIKASI	TAHUN
1			
2			
3			
4			

VIII. PENGALAMAN KERJA DI BIDANG ANALISIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH

NO	PEKERJAAN/KEGIATAN ANALISIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH	JABATAN	TAHUN
1			
2			
3			
4			

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sesungguhnya sebagaimana bukti pendukung terlampir, dan apabila di kemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar saya bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh instansi pembina Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah.

Tempat,,
Tanggal.....

Mengetahui:
Atasan langsung (min. Es.II/JPT Pratama),

Yang membuat,

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

Formulir 2: Surat Pernyataan Tidak Rangkap Jabatan

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK RANGKAP JABATAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

NIP :

Unit kerja :

Instansi :

Pangkat/Gol.Ruang/T.M.T :

menyatakan bahwa saya tidak akan merangkap jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional lainnya.

Tempat..., Tanggal

Yang membuat pernyataan,

Materai Rp 6000,-

(.....)

NIP

Formulir 3: Surat Pernyataan Bersedia Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Instansi :
Pangkat/Gol.Ruang/T.M.T :
Unit kerja :

menyatakan bahwa saya bersedia mengikuti Pendidikan dan Pelatihan bagi Pejabat Fungsional
Analis Keuangan Pusat dan Daerah.

Tempat...., Tanggal.....

Yang membuat pernyataan,

(.....)
NIP.

**SURAT PERNYATAAN
KOMITMEN MELAKSANAKAN KEGIATAN
ANALISIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

NIP. :

Unit Kerja :

Instansi :

Pangkat/Gol.Ruang/T.M.T :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bermaksud mengajukan diri menjadi Pejabat Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah melalui penyesuaian/*inpassing* dan saya siap bekerja sebagai Pejabat Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah secara penuh waktu di unit kerja saya sesuai dengan penugasan dari pimpinan atau unit kerja lain yang ditugaskan oleh unit kerja saya sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku.

Apabila saya tidak memenuhi pernyataan tersebut di atas, maka saya bersedia diberhentikan dari Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah atau saya dengan suka rela akan mengajukan pengunduran diri dari Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan ditandatangani di atas materai untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat....., Tanggal.....

Mengetahui;
Atasan langsung (min. Es.II/JPT Pratama),

Yang membuat pernyataan,

Materai Rp.6000

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

Formulir 5 : Surat Rekomendasi Proses *Inpassing*
Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah

**SURAT REKOMENDASI
PROSES *INPASSING* JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Instansi :
Jabatan :

Sesudah melalui proses seleksi administratif, uji kompetensi, dan sidang Tim Penilai Jafung AKPD maka merekomendasikan:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang TMT :
Instansi/Unit Kerja :

1. Untuk diproses *Inpassing* dalam Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah dan melaksanakan tugas di bidang kajian dan analisis Keuangan Pusat dan Daerah di
2. Untuk tidak diproses *Inpassing* dalam Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah di dikarenakan alasan *)

Tempat, Tanggal.....

Yang membuat rekomendasi

Kepala Biro Kepegawaian/Badan
Kepegawaian Daerah
Povinsi/Kabupäten/Kota

.....
NIP.

*) pilih salah satu sesuai dengan rekomendasi yang diberikan

Formulir 6 : Surat Keputusan Penyesuaian/*Inpassing*
Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah

KEPUTUSAN

MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :

TENTANG
PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN
DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

- Menimbang : bahwa untuk mengisi formasi jabatan yang lowong, Saudara
NIP jabatan pangkat/golongan ruang telah
memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan
Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah melalui
penyesuaian/*inpassing*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014;
5. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor 17/2015 74/2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d. Jabatan :
e. Unit Kerja :
Terhitung mulai tanggal disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan
Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah jenjang
- KEDUA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian
instansi yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah
yang bersangkutan;*) dan
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.